



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website : [www.diskominfo.karanganyarkab.go.id](http://www.diskominfo.karanganyarkab.go.id) E-mail: [diskominfo@karanganyarkab.go.id](mailto:diskominfo@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 900/ 009/ I TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA HIBAH**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian dan pemanfaatan bantuan hibah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan dana hibah;
  - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi bantuan dana hibah;
  - membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Drs. SUJARNO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 199003 1 004

Tembusan :

- Inspektur Daerah;
- Kepala Badan Keuangan Daerah;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 900/ 009/ I TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
 KARANGANYAR TAHUN 2021


SUSUNAN TIM EVALUASI DANA HIBAH  
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Sujarno, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penasehat
2.	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Teguh Triyono, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Wakil Ketua
4.	Asih Dwi Mawartini, S.E., M.M	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
5.	Joko Wahyono, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Yudi Astri Hermawan, S.T.	Kepala Seksi Pengelolaan E-Government	Anggota
7.	Agus Romadhoni, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Anggota
8.	Hanif Setyo Wibowo, S.Kom	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan	Anggota
9.	Wuri Ratnaningsih, S.E.,M.M.	Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik	Anggota
10.	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S.,M.M.	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Sopiyatun, S.Sos.,M.I.Kom	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
12.	Wakidi, S.Sos	Pengelola Sarana dan Prasarana	Anggota

1	2	3	4
13.	Danang Rahadiansyah A., A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



  
Drs. SUJARNO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 199003 1 004